



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3513366, 3515871 Psw. 1220 Fax. (024) 3547956 Kota Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 900/35 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DAN
PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan penerapan Analisis Standar Belanja Non Fisik pada Pemerintah Kota Semarang, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 900/31 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan dan Penerapan Analisis Standar Belanja Non Fisik pada Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan dan Penerapan Analisis Standar Belanja Non Fisik pada Pemerintah Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan dan Penerapan Analisis Standar Belanja Non Fisik pada Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pabalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 900/31 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan dan Penerapan Analisis Standar Belanja Non Fisik pada Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan dan Penerapan Analisis Standar Belanja Non Fisik pada Pemerintah Kota Semarang.

KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Tim Penyusun dalam menyiapkan dokumen dan data dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik pada Pemerintah Kota Semarang, maupun perubahannya (apabila ada);

- b. membantu Tim Penyusun dalam menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap sub kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik pada Pemerintah Kota Semarang, maupun perubahannya (apabila ada), untuk digunakan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi;
- c. membantu Tim Penyusun dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan Analisis Standar Belanja Non Fisik pada Pemerintah Kota Semarang; dan
- d. membantu Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan Analisis Standar Belanja Non Fisik pada Pemerintah Kota Semarang

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 900/35 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA PENYUSUNAN DAN
PENERAPAN ANALISIS STANDAR
BELANJA NON FISIK PADA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DAN
PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
3.	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Pembinaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
4.	Sub Koordinator Penunjang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Samsul Arifin, SE. (Analisis Keuangan pada Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota
6.	Bimosekti Adhinegoro, A.Md.Ak. (Verifikator Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota
7.	Vira Larasati, A.Md.Ak (Verifikator Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001